

LITERASI HUKUM DIGITAL BAGI IBU PKK DESA SELOGABUS: BIJAK BERMEDIA SOSIAL DAN TRANSAKSI ONLINE

Hanin Alya' Labibah^{1*}, Gesa Bimantara², Cindy Swatika Rahmania³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia

*E-mail: haninalya8@gmail.com

ABSTRAK

Media sosial kini juga berperan besar dalam membentuk opini publik dan interaksi sosial di tingkat komunitas desa, melalui platform seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram, ibu-ibu PKK sering menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, menyebarkan informasi kegiatan, bahkan mempromosikan produk lokal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum digital dan kesadaran etika bermedia sosial serta transaksi *online* bagi ibu-ibu PKK di desa Selogabus. Metode yang kami terapkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yaitu metode sosialisasi hukum dimana tim dari pengabdian kepada Masyarakat memberikan materi terkait dengan literasi hukum digital, diskusi ringan serta diakhiri dengan quiz serta *mini games* untuk melihat sebagaimana responsif peserta dalam menerima materi yang telah disampaikan. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa peserta memahami bahwa aktivitas di dunia maya memiliki konsekuensi hukum yang nyata, baik dalam penggunaan media sosial maupun transaksi *online*. Setelah kegiatan, para peserta menunjukkan perubahan sikap lebih berhati-hati dalam membagikan informasi di media sosial. Serta bahwa pemberdayaan ibu-ibu PKK merupakan langkah strategis untuk membangun masyarakat yang melek hukum, cerdas digital, dan beretika dalam dunia maya, dengan pemahaman hukum digital yang baik, masyarakat dapat terhindar dari pelanggaran hukum serta memanfaatkan teknologi untuk kegiatan positif dan produktif.

Kata Kunci: Digital; Literasi; *Online*.

ABSTRACT

Social media has now played a major role in shaping public opinion and social interaction at the village community level. Through platforms such as Facebook, WhatsApp, and Instagram, members of the PKK women's organization often use social media to communicate, share information about community activities, and even promote local products. This community service program was carried out with the aim of increasing understanding of digital law and awareness of ethical behavior in social media use and online transactions among PKK women in Selogabus village. The methods applied in this program were a legal socialization approach, in which the community service team delivered material related to digital legal literacy, held light discussions, and concluded with a quiz and mini games to gauge participants' responsiveness to the materials presented. The results show that participants understood that online activities have real legal consequences, whether conducted via

social media or online transactions. Upon completion of the program, participants exhibited a noticable change in attitude, showing greater caution in sharing information on social media. Furthermore, empowering PKK women is a strategic step in building a legally literate, digitally intelligent, and ethically aware society. With a good understanding of digital law, communities can avoid legal violations and make use of technology for positive and productive activities.

Keywords: Digital; Literacy; Online.

Article History:	
Diterima	: 06-01-2026
Disetujui	: 17-02-2026
Diterbitkan Online	: 25-03-2026

PENDAHULUAN

1. Analisis Situasi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kemajuan digital telah menembus berbagai sektor kehidupan, mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial, hingga pemerintahan. Internet kini menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari masyarakat Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024, pengguna internet di Indonesia telah mencapai lebih dari 220 juta orang, dengan peningkatan signifikan di wilayah pedesaan akibat perluasan infrastruktur jaringan digital (APJII, 2024). Perubahan ini memberikan peluang besar bagi masyarakat desa, termasuk bagi ibu-ibu anggota kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di desa Selogabus, untuk ikut serta memanfaatkan kemajuan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan.

Bersamaan dengan peluang tersebut, muncul pula berbagai tantangan dan risiko yang menyertai penggunaan teknologi digital. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat literasi digital dan hukum masyarakat, terutama di kalangan perempuan dan masyarakat desa (Nasrullah, 2020). Literasi hukum digital tidak hanya mencakup kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga pemahaman tentang hak, kewajiban, serta tanggung jawab hukum ketika berinteraksi di ruang digital (Indarta, 2025). Banyak masyarakat pengguna internet yang belum memahami konsekuensi hukum dari aktivitasnya di media sosial maupun transaksi *online*, sehingga rentan terjebak dalam permasalahan hukum, penipuan digital, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta pelanggaran privasi.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menegaskan bahwa literasi hukum digital merupakan elemen fundamental dalam membentuk masyarakat sadar hukum di era digital (BPHN, 2025). Literasi hukum digital membantu masyarakat memahami bagaimana menggunakan media sosial dan teknologi informasi dengan aman, etis, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Misalnya, dalam konteks media sosial, masyarakat perlu memahami batas-batas kebebasan berekspresi agar tidak terjerat pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahannya (Rahmazani, 2022). Sementara dalam konteks transaksi *online*, masyarakat harus mengetahui hak dan kewajiban konsumen

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, agar tidak menjadi korban penipuan atau praktik perdagangan tidak jujur.

Peran ibu-ibu PKK sangat penting dalam konteks ini. Sebagai bagian dari organisasi yang fokus pada pemberdayaan keluarga dan kesejahteraan masyarakat, ibu PKK memiliki peran strategis dalam mendidik, melindungi, dan mengarahkan anggota keluarga agar bijak memanfaatkan teknologi digital. Di banyak desa, ibu PKK juga terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif berbasis digital seperti penjualan daring, promosi hasil pertanian, dan pengelolaan usaha mikro. Namun, tanpa pemahaman hukum digital yang memadai, aktivitas ini bisa berisiko. Misalnya, kasus penipuan transaksi daring yang melibatkan penjual dan pembeli di platform *online*, pencurian identitas digital, serta penyalahgunaan data pribadi masih sering terjadi (Usup & Rahardiansyah, 2025). Oleh karena itu, pemberian literasi hukum digital bagi ibu-ibu PKK desa Selogabus menjadi kebutuhan mendesak agar mereka dapat memanfaatkan teknologi secara aman, cerdas, dan sesuai hukum.

Media sosial kini juga berperan besar dalam membentuk opini publik dan interaksi sosial di tingkat komunitas desa. Melalui platform seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram, ibu-ibu PKK sering menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, menyebarkan informasi kegiatan, bahkan mempromosikan produk lokal. Namun, tanpa kontrol dan pemahaman etika digital, media sosial juga dapat menjadi sumber konflik sosial dan penyebaran informasi yang salah. Kominfo melaporkan banyak kasus di mana masyarakat tanpa sadar menyebarkan konten yang melanggar privasi, mengandung ujaran kebencian, atau bahkan berpotensi melanggar hukum pidana. Dengan memahami literasi hukum digital, ibu-ibu PKK akan lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial serta mampu menjadi contoh bagi masyarakat sekitar dalam penggunaan internet yang sehat dan positif.

Pemerintah sendiri melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Polri dan BPHN telah menggencarkan program literasi hukum digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kejahatan siber (*cyber crime*) dan pentingnya etika digital (Ananta et al., 2024). Program ini menekankan bahwa literasi hukum bukan hanya tanggung jawab aparat hukum, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat, termasuk komunitas perempuan di desa. Dalam konteks desa Selogabus, pelatihan literasi hukum digital diharapkan dapat meningkatkan kemampuan ibu-ibu PKK dalam mengenali bentuk-bentuk kejahatan siber, memahami regulasi yang berlaku, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap informasi digital yang beredar.

Desa Selogabus sebagai bagian dari wilayah pedesaan memiliki karakteristik sosial khas, di mana interaksi antarwarga masih kuat dan komunikasi informal menjadi sarana utama dalam menyebarkan informasi. Hal ini menjadi peluang bagi pelaksanaan program literasi hukum digital, karena ibu-ibu PKK dapat menjadi agen perubahan yang efektif untuk menyebarkan pengetahuan hukum digital kepada keluarga dan masyarakat sekitar. Melalui pelatihan ini, mereka tidak hanya memperoleh pemahaman teoretis, tetapi juga keterampilan praktis untuk menghadapi risiko digital, seperti mengenali situs belanja yang aman, menghindari tautan berbahaya, dan memahami cara melaporkan kejahatan siber.

Masalah utama yang dihadapi masyarakat dalam dunia digital bukan hanya kurangnya kemampuan teknis, tetapi juga kurangnya kesadaran akan dimensi hukum dan etika. Sebagian besar pengguna internet di Indonesia masih menganggap ruang digital sebagai wilayah bebas tanpa batas hukum, padahal setiap tindakan di dunia maya memiliki konsekuensi hukum yang

sama dengan dunia nyata (Afriani, 2024). Misalnya, mengunggah foto seseorang tanpa izin dapat melanggar hak privasi; menyebarkan berita palsu dapat dijerat pidana karena melanggar ketentuan dalam UU ITE; sementara melakukan transaksi *online* tanpa memperhatikan legalitas toko atau platform bisa menimbulkan kerugian finansial dan hukum. Pemahaman terhadap risiko ini menjadi dasar penting bagi terciptanya masyarakat digital yang aman dan beradab.

Literasi hukum digital bagi ibu PKK juga memiliki dimensi ekonomi yang signifikan. Dengan meningkatnya aktivitas transaksi *online* di masyarakat desa, kemampuan untuk memahami hukum transaksi elektronik dapat membantu ibu-ibu PKK mengembangkan usaha kecil mereka secara aman dan legal. Mereka dapat belajar bagaimana membuat kesepakatan jual beli yang sah secara digital, memahami pentingnya bukti transaksi, serta mengetahui hak mereka jika terjadi sengketa konsumen (Azi et al, 2025). Pengetahuan ini tidak hanya melindungi mereka sebagai pelaku usaha, tetapi juga memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk-produk lokal dari desa Selogabus.

Aspek hukum, literasi digital juga berhubungan erat dengan keamanan siber (*cyber security*). Banyak masyarakat desa yang belum memahami bahaya pencurian data pribadi melalui media sosial atau situs palsu. Mereka seringkali mudah tergiur dengan tautan promosi palsu, undian *online*, atau pesan yang mengandung *malware* (Pawestri et al., 2024). Melalui kegiatan literasi hukum digital, ibu-ibu PKK akan dibekali pemahaman tentang cara melindungi data pribadi, menggunakan kata sandi yang kuat, mengenali ciri-ciri penipuan *online*, dan melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang. Dalam konteks pembangunan masyarakat desa, kegiatan ini juga mendukung tujuan nasional dalam mewujudkan *Indonesia Emas 2045* yang berbasis pada masyarakat cerdas digital. Pemerintah menargetkan peningkatan literasi digital dan hukum di seluruh lapisan masyarakat sebagai bagian dari transformasi digital nasional (LLDIKTI, 2025). Oleh karena itu, kegiatan literasi hukum digital di Desa Selogabus bukan hanya program lokal, tetapi juga kontribusi nyata terhadap agenda pembangunan nasional di bidang hukum dan teknologi informasi.

Melalui kegiatan “Literasi Hukum Digital bagi Ibu PKK Desa Selogabus: Bijak Bermedia Sosial dan Transaksi *Online*”, diharapkan akan tercipta komunitas perempuan desa yang cerdas, kritis, dan sadar hukum dalam menghadapi dinamika digital. Ibu-ibu PKK diharapkan mampu menjadi *role model* bagi masyarakat sekitar dalam menggunakan media sosial secara etis dan melakukan transaksi *online* secara aman. Lebih jauh lagi, kegiatan ini akan memperkuat kapasitas hukum dan sosial masyarakat desa dalam menghadapi tantangan era digital, sekaligus mendukung terwujudnya masyarakat desa yang berdaya, paham hukum, dan produktif secara digital.

2. Permasalahan Mitra dan Solusi yang Ditawarkan

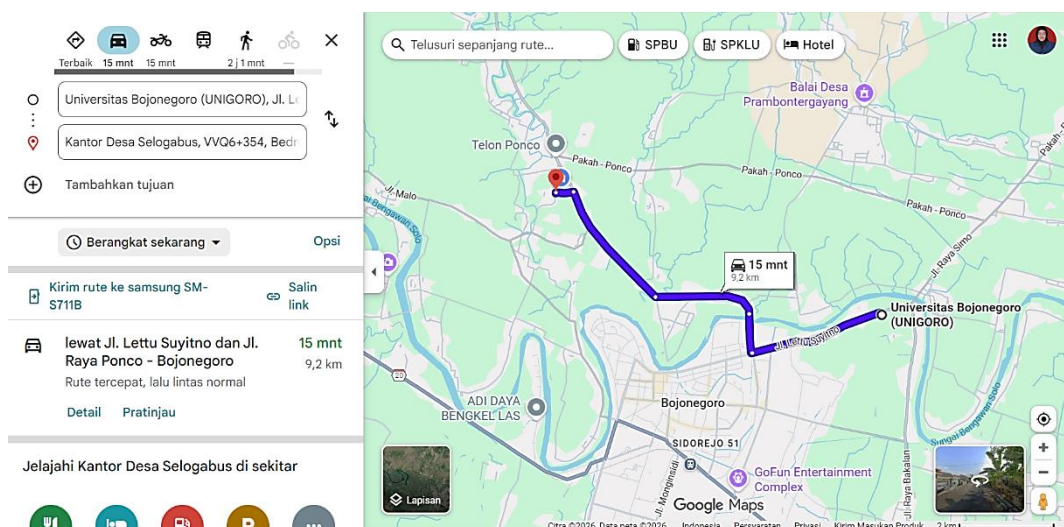
Berdasarkan analisis situasi, permasalahan mitra dapat dirumuskan sebagai berikut: Permasalahan yang dihadapi oleh mitra, khususnya Ibu PKK Desa Selogabus, adalah masih rendahnya pemahaman mengenai literasi hukum digital, baik dalam penggunaan media sosial maupun dalam melakukan transaksi *online*. Kurangnya pengetahuan terkait etika bermedia sosial, risiko hukum penyebaran informasi yang tidak benar, serta minimnya pemahaman tentang perlindungan konsumen digital menyebabkan sebagian masyarakat rentan terhadap pelanggaran hukum dan penipuan *online*. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan adalah kegiatan sosialisasi literasi hukum digital yang memberikan pemahaman tentang etika bermedia sosial, risiko

hukum, serta keamanan transaksi *online*. Solusi ini diprioritaskan karena Ibu PKK memiliki peran penting dalam keluarga dan masyarakat sehingga mampu menjadi agen penyebaran kesadaran hukum digital. Program ini didukung oleh konsep literasi digital dan kesadaran hukum yang menekankan pentingnya pengetahuan sebagai dasar perilaku bijak di ruang digital. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum digital Ibu PKK, dengan manfaat terciptanya penggunaan media sosial dan transaksi *online* yang lebih aman, bijak, dan bertanggung jawab di lingkungan masyarakat.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Lokasi, Waktu, dan Peserta Kegiatan

Dalam Pelaksanaan program PKM ini diselenggarakan di Balai Desa Selogabus kecamatan Parengan pada tanggal 15 November 2025 dan dihadiri oleh 20 peserta ibu-ibu PKK desa Selogabus.



Gambar 1. Peta Lokasi Kegiatan PKM di Desa Selogabus.

Adapun jarak kampus Universitas bojonegoro menuju Lokasi mitra PKM di desa Selogabus, kecamatan Parengan, kabupaten Tuban sejauh 9,2 KM dengan waktu tempuh selama 15 (lima belas) menit berkendara.

2. Instrumen Kegiatan

Untuk memperkuat pemahaman peserta terhadap materi literasi hukum digital, panitia menyediakan lembar materi, panduan singkat bijak bermedia sosial, serta modul keamanan transaksi *online* yang dapat digunakan sebagai referensi dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini menggunakan instrumen observasi dan angket/kuesioner sederhana untuk mengukur tingkat pemahaman dan respons peserta terhadap materi yang disampaikan. Peserta diminta untuk mengisi angket sebelum dan sesudah kegiatan guna mengetahui perubahan pengetahuan, sikap, dan kesadaran hukum dalam penggunaan media sosial serta transaksi *online*. Selain itu, observasi dilakukan selama kegiatan berlangsung untuk melihat keaktifan, antusiasme, dan partisipasi peserta dalam diskusi dan sesi tanya jawab. Hasil angket dan observasi kemudian dianalisis untuk mengetahui sejauh mana kegiatan literasi hukum digital ini berhasil meningkatkan pemahaman ibu-ibu PKK terhadap risiko hukum, etika bermedia sosial, serta cara bertransaksi *online* yang aman dan bertanggungjawab. Instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur ketercapaian tujuan kegiatan, tetapi juga sebagai bahan evaluasi dan refleksi bagi penyelenggara dalam meningkatkan kualitas materi,

metode penyampaian, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan serupa di masa mendatang. Instrumen yang digunakan untuk menunjang presentasi saat kegiatan inti, observasi atau pantauan proses kegiatan inti, dan instrumen evaluasi untuk mengukur ketercapaian target kegiatan sesuai solusi yg ditawarkan, kepuasan peserta, dan lain-lain.

3. Tahapan Kegiatan

Tahapan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terbagi menjadi 3 (tiga) tahap. *Pertama*, survei lokasi serta menyampaikan tujuan kami untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat; *Kedua*, meminta izin untuk melakukan sosialisasi hukum terkait literasi hukum digital bagi ibu pkk desa selogabus: bijak bermedia sosial dan transaksi *online*; dan *Ketiga*, memberikan materi kepada peserta terkait literasi hukum digital dengan ditampilkan pada LCD proyektor, peserta berkumpul pada Balai Desa desa Selogabus kecamatan Parengan kabupaten Tuban

Selanjutnya, tahap kegiatan inti berfokus pada penyampaian materi atau metode yang kami terapkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yaitu metode sosialisasi hukum di mana tim dari pengabdian kepada masyarakat memberikan materi terkait dengan literasi hukum digital, bijak bermedia sosial, bijak dalam transaksi *online*, peran ibu PKK dalam literasi digital, dan studi kasus atau diskusi ringan serta diakhiri dengan quiz serta games mini untuk melihat bagaimana responsif peserta dalam menerima materi yang telah disampaikan

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

1. Pemahaman Hukum Digital dan Kesadaran Etika Bermedia Sosial Serta Transaksi Online

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan sosialisai hukum tentang literasi hukum digital, dengan beberapa materi yang disampaikan pada Balai Desa desa Selogabus. Kegiatan ini bersama dengan rapat pleno tim PKK kemudian dilanjutkan dengan acara inti. Kegiatan sosialisasi dalam penyampaian materi, narasumber memaparkan beberapa poin penting dalam literasi hukum digital.



Gambar 2. Pemaparan Materi oleh Tim PKM dan Peserta Menyimak.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman hukum digital dan kesadaran etika bermedia sosial serta transaksi *online* bagi ibu-ibu PKK di desa Selogabus. Kegiatan ini dirancang secara interaktif agar peserta dapat memahami isu hukum digital melalui pendekatan yang ringan dan kontekstual sesuai kehidupan sehari-hari. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta belum familiar dengan istilah “literasi hukum digital”. Literasi hukum digital adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menyadari, dan menerapkan

aturan hukum serta etika dalam menggunakan teknologi digital dan internet. Secara sederhana, literasi hukum digital berarti melek terhadap hukum di dunia maya, tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika kita berinteraksi, berkomunikasi, maupun bertransaksi secara *online*. Peserta sangat antusias ketika dijelaskan bahwa konsep ini berkaitan dengan cara menggunakan media digital secara aman, bertanggung jawab, dan sesuai aturan hukum. Peserta memahami bahwa setiap aktivitas di dunia maya, baik unggahan di media sosial maupun transaksi daring, memiliki konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Melalui diskusi dan simulasi, ibu-ibu PKK mulai menyadari pentingnya berpikir sebelum membagikan informasi, tidak menulis komentar yang bisa menyinggung orang lain, serta menghindari penyebaran berita tanpa sumber yang jelas. Kegiatan ini menumbuhkan kesadaran baru bahwa media sosial bukan sekadar tempat hiburan, tetapi juga ruang publik yang diatur oleh hukum.

Sesi ini menjadi bagian yang paling menarik karena menyentuh kebiasaan sehari-hari peserta dalam menggunakan WhatsApp, Facebook, dan TikTok. Melalui contoh kasus, peserta diajak mengenali pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi seperti pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, dan ujaran kebencian. Para peserta diajak berdiskusi mengenai etika digital, seperti menggunakan bahasa yang santun, menghormati privasi orang lain, tidak menyebarkan foto atau video tanpa izin, mengunggah konten yang bermanfaat dan positif. Peserta juga diberikan penjelasan mengenai sanksi hukum yang dapat timbul apabila melanggar ketentuan dalam UU ITE. Setelah sesi ini, sebagian besar peserta menyatakan akan lebih berhati-hati saat menggunakan media sosial, terutama dalam membagikan informasi di grup PKK atau keluarga.

Pesatnya penggunaan aplikasi belanja *online* di kalangan ibu rumah tangga menjadikan topik ini sangat relevan. Banyak peserta mengaku pernah menjadi korban penipuan *online*, baik karena membeli barang yang tidak sesuai maupun karena tautan palsu yang mencuri data pribadi. Melalui penyuluhan, peserta mendapatkan pemahaman mengenai beberapa hal, yaitu: (1) ciri-ciri penipuan *online*, seperti harga terlalu murah, permintaan transfer langsung ke rekening pribadi, dan situs tidak resmi, (2) cara aman bertransaksi, seperti menggunakan marketplace terpercaya, membaca ulasan pembeli, menyimpan bukti transaksi, serta tidak memberikan kode OTP kepada siapa pun, (3) hak dan kewajiban konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, termasuk hak atas keamanan, kenyamanan, dan informasi yang benar, dan (4) mengenali bentuk-bentuk pelanggaran hukum dalam jual beli *online* serta bagaimana langkah-langkah yang dapat ditempuh apabila mengalami kerugian.



Gambar 3. Foto Bersama Tim dan Peserta PKM.

Salah satu hasil penting dari kegiatan ini adalah munculnya kesadaran bahwa ibu PKK memiliki peran strategis dalam menularkan literasi digital di lingkungan keluarga dan masyarakat. Melalui diskusi, disepakati bahwa ibu-ibu PKK dapat menjadi contoh dan penyebar informasi positif dengan cara mengingatkan anggota keluarga untuk berhati-hati dalam bermedia sosial, membantu masyarakat sekitar mengenali berita hoaks, mengedukasi pelaku UMKM desa agar memanfaatkan media digital secara aman dan sesuai hukum. Kegiatan ini juga memotivasi peserta untuk memanfaatkan media sosial tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga untuk mendukung kegiatan ekonomi keluarga melalui promosi produk lokal secara etis dan legal.

Setelah kegiatan selesai, dilakukan evaluasi sederhana melalui tanya jawab dan refleksi peserta. Hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan yaitu peserta lebih sadar akan risiko hukum di media sosial, meningkatnya kewaspadaan terhadap penipuan transaksi *online*, adanya perubahan sikap dalam penggunaan media sosial: lebih hati-hati, sopan, dan produktif. Selain itu, ibu-ibu PKK desa Selogabus berencana membentuk kelompok kecil literasi digital yang akan melanjutkan sosialisasi ke warga lain, terutama remaja dan pelaku UMKM desa. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian tidak berhenti pada edukasi sesaat, tetapi menumbuhkan gerakan berkelanjutan untuk menciptakan masyarakat yang melek hukum dan bijak digital. Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama dan peserta.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini telah encapai hasil sesuai yang diharapkan. Menggunakan pendekatan penyuluhan interaktif, peserta mampu memahami bahwa aktivitas di dunia maya memiliki konsekuensi hukum yang nyata, baik dalam penggunaan media sosial maupun transaksi *online*. Para peserta menunjukkan perubahan sikap yang dapat diamati antara lain lebih berhati-hati dalam membagikan informasi di media sosial, mampu mengenali potensi pelanggaran hukum digital, mempraktikkan cara aman bertransaksi *online*, serta berperan aktif sebagai agen edukasi literasi digital di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Kegiatan ini juga membuktikan bahwa pemberdayaan ibu-ibu PKK merupakan langkah strategis untuk membangun masyarakat yang melek hukum, cerdas digital, dan beretika dalam dunia maya. Dengan pemahaman hukum digital yang baik, masyarakat dapat terhindar dari pelanggaran hukum serta memanfaatkan teknologi untuk kegiatan positif dan produktif. Diperlukan kegiatan berkelanjutan berupa pelatihan mendalam tentang keamanan data pribadi, pencegahan kejahatan siber, dan pemasaran digital yang legal bagi pelaku UMKM desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa hormat dan apresiasi, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah desa Selogabus serta ibu-ibu PKK desa Selogabus yang telah memberikan dukungan dan partisipasi aktif sehingga kegiatan “Literasi Hukum Digital Bagi Ibu PKK Desa Selogabus: Bijak Bermedia Sosial dan Transaksi *Online*” dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Dukungan yang diberikan mencerminkan komitmen dan kepedulian pemerintah desa serta peran strategis ibu-ibu PKK dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kesadaran hukum di era digital, khususnya dalam penggunaan media sosial dan aktivitas transaksi *online* yang aman, bijak, dan bertanggungjawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, A. A. (2024). Analisis Pelanggaran UU ITE dalam E-Commerce (Studi Kasus Pada Grab Toko Indonesia). *Innovative Journal*, 4(3), 14700-14711. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12086>
- Ananta, K. D., Ambodo, T., & Tohawi, A. (2024). Pengaruh Media Sosial terhadap Peningkatan Kejahatan Siber di Indonesia. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 9(2), 118-131. <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i2.858>
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2024). Laporan Survei Internet Indonesia 2024. Jakarta. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>.
- Azi, S., Priatni, R. R. D., Pujiati, I., Wijaya, A., Rahmani, A. D., Gumanti, J., ... & Ruslina, E. (2024). Peran UU ITE dalam Regulasi E-Commerce di Era Digital. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(1), 258-267. <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/2900>
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (2025). Pojok Literasi Hukum Dorong Masyarakat Melek Hukum di Era Digital. <https://bphn.go.id/berita-utama/kepala-bphn-pojok-literasi-hukum-dorong-masyarakat-melek-hukum-di-era-digital>.
- BPHN. (2025). Polri dan Kementerian Komdigi Dukung Posbankum dalam Meningkatkan Literasi Hukum Digital. <https://bphn.go.id/berita-utama/polri-dan-kementerian-komdigi-dukung-posbankum-dalam-meningkatkan-literasi-hukum-digital>.
- Indarta, Y. (2025). *Cyber Law: Dimensi Hukum dalam Era Digital*. Pustaka Galeri Mandiri.
- LLDIKTI Wilayah V, "Edukasi Literasi Digital untuk Generasi Melek Hukum dan Etika di Dunia Maya", 2025. <https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/edukasi-literasi-digital-untuk-generasi-melek-hukum-dan-etika-di-dunia-maya>
- Nasrullah, R. (2020). *Literasi Digital di Era Disrupsi Teknologi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pawestri, A. Y., Adwitiya, A. B., & Ramadani, W. (2023). Sosialisasi upaya hukum dan literasi keuangan digital sebagai solusi hadapi pinjaman online ilegal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS*, 9(1), 36-41. <https://doi.org/10.32528/jpmi.v9i1.650>
- Rahmazani. (2022). Problematika Penerapan UU ITE di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 34(1), 161-185. <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/MH/article/download/3078/1736/>
- Usup, S. K., & Rahardiansyah, T. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(2), 21-30. <https://doi.org/10.6679/b8gwm054>.